



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Joni Mantu bin Yunus Mantu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Rapi Pogili binti Rasyid Pogili, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa tanggal 13 November 2018 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah :

- a. Nama : Rasyid Pogili
- b. Status Hubungan Wali : Ayah Kandung Pemohon II

Dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama :

- a. Darson Bakari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Serba Guna, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- b. Tuda Ali, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150- (seratus lima puluh rupiah) tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;

Dan orang tua kandung Pemohon I bernama :

- Ayah : Yunus Mantu (telah meninggal dunia);
- Ibu : Rabia Soiba, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato;

Sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun

Dan orang tua kandung Pemohon II bernama :

- Ayah : Rasyid Pogili, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
 - Ibu : Hanira Utina, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Duhiadaa, Kecamatan Pohuwato, selama kurang lebih dua tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah di kediaman bersama disamping rumah orangtua Pemohon II dan telah hidup rukun dan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- Pr. Nisa Mantu, umur 22 tahun sudah menikah;
- Pr. Uci Mantu, (telah meninggal dunia);
- Pr. Indri Mantu, umur 18 tahun;
- Pr. Elsa Mantu, umur 13 tahun;
- Lk. Isra Mantu, umur 1 bulan;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (dahulu Kabupaten Gorontalo) dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marisa;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah demi kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Joni Mantu bin Yunus Mantu) dan Pemohon II (Rapi Pogili binti Rasyid Pogili) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 151/Pdt.P/2018/PA Msa, tertanggal 3 Desember 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7504100307740001 tanggal 04 Desember 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 7504105708770004 tanggal 27 November 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi-saksi

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tuda Ali bin Kadir Ali**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi sejak sebelum menikah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang menjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yakni bapak Rasyid Pogili;
- Bahwa pengucapan ijab qabul diwakilkan kepada bapak Abu Ka'ani selaku Iman Desa Duhiadaa pada waktu itu;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon yaitu saya sendiri, Tuda Ali dan Bapak Harson Dukalang selaku Kepala Desa pada saat itu;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah keduanya masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah, padahal pada saat sebelum menikah semua administrasi pencatatan pernikahan sudah dipenuhi;

2. **Darson Bakari bin Ardin Bakari**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga saksi sejak tahun 1990;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1995 pada saat itu masih Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yakni bapak Rasyid Pogili;
 - Bahwa pengucapan ijab qabul diwakilkan kepada bapak Abu Ka'ani selaku Iman Desa Duhiadaa pada waktu itu;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon yaitu Tuda Ali dan Bapak Harson Dukulang selaku Kepala Desa pada saat itu;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah, padahal pada saat sebelum menikah semua administrasi pencatatan pernikahan sudah dipenuhi;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan dan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 151/Pdt.P/2018/PA Msa, tertanggal 3 Desember 2018 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 10 Januari 1995 sesuai dengan ketentuan agama Islam dan tidak ada larangan keduanya untuk menikah namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan secara formil tidak terhalang apapun untuk bertindak sebagai saksi, oleh karena itu saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil para Pemohon tersebut saksi **Tuda Ali bin Kadir Ali**, menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, sekarang menjadi Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dengan wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yakni bapak Rasyid Pogili namun ijab qabul diwakilkan kepada bapak Abu Ka'ani selaku Iman Desa Duhiadaa pada waktu itu, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan para Pemohon yaitu saya sendiri, Tuda Ali dan Bapak Harson Dukalang selaku Kepala Desa pada saat itu dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), belum pernah menikah, keduanya masih berstatus jejaka dan perawan dan tidak ada

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tidak tahu penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah, padahal pada saat sebelum menikah semua administrasi pencatatan pernikahan sudah dipenuhi dan saksi **Darson Bakari bin Ardin Bakari**, menerangkan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1995 pada saat itu masih Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yakni bapak Rasyid Pogili sedangkan ijab qabul diwakilkan kepada bapak Abu Ka'ani selaku Iman Desa Duhiadaa pada waktu itu dengan saksi nikah pada pernikahan para Pemohon yaitu Tuda Ali dan Bapak Harson Dukalang selaku Kepala Desa pada saat itu dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan belum pernah menikah, keduanya masih berstatus jejak dan perawan, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan yang melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian dengan dalil para Pemohon maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Duhiadaa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Gorontalo sekarang Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Pogili dan dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tuda Ali dan Harson Dukalang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah), ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan melarang keduanya

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Pogili, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tuda Ali dan Harson Dukalang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan maupun hubungan melarang keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan persusuan. Sebab hubungan hukum yang demikian tergolong mahram muabbad, keadaan atau hubungan hukum yang menyebabkan seorang laki-laki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selamanya. Lebih lanjut pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, diatur mengenai mahram muaqqat / mahram ghairu muabbad, keadaan-keadaan khusus yang menghalangi seorang lelaki dalam waktu atau keadaan tertentu tidak dapat mengawini seorang perempuan dan berdasarkan fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar satu pun larangan perkawinan tersebut, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rasyid Pogili dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Tuda Ali dan Harson Dukalang dengan mahar berupa uang tunai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dengan demikian apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 30 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti bersesuaian dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sah secara hukum perkawinan Pemohon I dan

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Joni Mantu bin Yunus Mantu**) dengan Pemohon II (**Rapi Pogili binti Rasyid Pogili**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 1995 di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 H oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI** dan **Nur Afni Katili, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Nuryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Royana Latif, S.HI

Himawan Tatura Wijaya, S.HI

Nur Afni Katili, S.HI

Panitera Pengganti

Nuryadin Akuba, S.HI

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah);